

**JUAL BELI NON FUNGIBLE TOKEN DI ONLINE MARKET  
OPENSEA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Progam Sarjana Strata Satu Hukum ekonomi syariah



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI**

**BOJONEGORO**

**2022**

### **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lucky Wahyu Kristanto

NIM : 2018.5502.04.0701

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Non Fungible Token di *Online Market Opensea*

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 22 Februari 2022

Saya yang menyatakan




Lucky Wahyu Kristanto


2018.5502.04.0701

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Lucky Wahyu Kristanto, NIM: 2018.5502.04.0701 dengan judul “Jual Beli *Non Fungible Token* di *Online Market Opensea* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 18 Juli 2022

Pembimbing I  
  
Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A.  
NIDN. 2108128301

Pembimbing II  
  
Eko Arief Cahyono, M.Ek  
NIDN. 2122098901

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Lucky Wahyu Kristanto, NIM: 2018.5502.04.0701 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Kamis, 28 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam hukum Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E., M.M. (Ketua Sidang)




2. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A. (Penguji I)



3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. (Penguji II)



4. Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H. (Sekretaris)



Bojonegoro, 28 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri




Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.  
NIDN. 2117087701

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَن تَكُونَ قِحَّةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْنَ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*



# UNUGIRI

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Rahmat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang peneliti akan mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan mencintai saya dengan ikhlas dan tulus yaitu, Ibu Juharti dan Bapak Lisyanto.
2. Kepada semua keluarga saya, khususnya kepada saudara-saudara saya, yaitu Tommy, Lisa, dan Adiva serta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukunganya kepada saya.
3. Kepada sahabat-sahabat saya terbaik dan satu gagasan yang telah memotivasi dan berdiskusi di sebuah mushola kampus, serta membuat sim bersama-sama dan pada akirnya membuat sebuah grup yang diberi nama “IMPA” yang terdiri dari Ahmad, Tommy, Fina, Ningsih, Yusta, Uswatun, Riza, Faida, Anny, Denny.
4. Kepada seluruh sahabat HES angkatan 2018 yang saling membantu dan memotivasi baik dari sisi kebaikan.

**UNUGIRI**

## ABSTRAK

Lucky Wahyu Kristanto (2018.5502.04.0701), Praktik Jual Beli *non fungible token* di *Online Market Opensea* Perspektif hukum ekonomi syariah, Prodi hukum ekonomi syariah, 2022.

Fenomena jual beli *online* terus mengalami perkembangan terutama di tahun 2022 masyarakat Indonesia dihebohkan oleh Ghozali yang berhasil menjual 933 karya seni digital *non fungible token* dengan harga 1,5 miliar di *Online market Opensea*, namun tidak semua masyarakat merespon dengan baik dan bahkan ada salah satu oknum yang menjual karya seni milik orang lain, menjual gambar yang mengandung unsur pornografi dan penipuan dalam bentuk investasi. Sedangkan dalam Hukum ekonomi syariah adanya unsur penipuan dan penjualan sesuatu yang tidak dimiliki bertentangan dengan syariat.

Penelitian ini membahas dua permasalahan, pertama terkait bagaimana praktik jual beli *non fungible token* di *online market Opensea*. Kedua bagaimana praktik jual beli *non fungible token* di *online market Opensea* ditinjau dari Hukum ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari praktik jual beli *non fungible token* di *online market Opensea*, serta untuk mengetahui tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *non fungible token* di *online market Opensea*.

Jenis dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berpacu pada penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan pada komunitas media sosial dengan pencarian data langsung ke lapangan kepada para pihak yang berkaitan dengan transaksi jual beli *non fungible token* di *online market Opensea*. Penelitian ini mengambil dari dua Sumber data, pertama data primer yang berasal dari wawancara dan observasi, kedua data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel, buku dan lainnya. Metode yang dijadikan untuk menganalisis penelitian ini adalah deduktif kualitatif dengan menggunakan teori *bai'*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga mekanisme pada praktik jual beli *non fungible token* di *online market Opensea* yang meliputi dari pembuatan, penjualan dan pembelian karya seni digital dan kebanyakan dilakukan pada *blockchain ethereum* dan *polygon*. Berdasarkan Hukum ekonomi syariah dibagi menjadi dua, pertama ditinjau dari teori *māl* bahwa *non fungible token* dapat dikategorikan sebagai *māl* oleh mayoritas Ulama meskipun Imam Hanafi tidak membenarkan jika *non fungible token* sebagai *māl* karena sifatnya yang tidak konkret. Kedua ditinjau dari teori *bai'* bahwa praktik jual beli *non fungible token* sendiri tidak sepenuhnya telah sesuai dengan syariat karena dalam praktiknya ada oknum yang menjual karya seni digital atas kepemilikan orang lain, menjual gambar yang mengandung unsur pornografi dan penipuan-penipuan dalam penjualan *non fungible token* seperti pemalsuan deskripsi karya seni digital dan penipuan dalam bentuk investasi., karena pada dasarnya Islam menentang terhadap praktik penjualan barang atas kepemilikan orang lain dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penjual.

Kata Kunci : *Non fungible token*, *Opensea*, Hukum ekonomi syariah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran *Illahi rabbi* yang telah memberikan segenap *rahmah*, *tawfiq* dan *hidayah*-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia dan telah membawa kita ke jalan yang benar. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat *syafa'at* beliau di hari kelak, Amin.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya peneliti haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono, M.Ek selaku Kaprodi Hukum ekonomi syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
4. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I selaku Dosen Wali selama peneliti menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A dan Eko Arief Cahyono, M.Ek selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukanya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Ayah dan Ibu tercinta, yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada sahabat dan teman Progam Studi Hukum ekonomi syariah angkatan 2018 yang telah memberi motivasi dan menuntut ilmu bersama-sama.
9. Semua pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena kekurangan peneliti, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif peneliti harapkan dari semua pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. *Amin.*



# UNUGIRI

## DAFTAR ISI


<b>SAMPUL DALAM.....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN BIMBINGAN.....</b>	iii
<b>PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>MOTTO.....</b>	v
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	vi
<b>ABSTRAK.....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kegunaan penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori.....	12
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	21
A. Teori <i>Bai'</i> .....	21
1. Pengertian <i>Bai'</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Bai'</i> .....	22
3. Rukun dan Syarat <i>Bai'</i> .....	26
4. Macam-macam <i>Bai'</i> .....	31
B. Teori <i>al-Māl</i> .....	34

1. Pengertian <i>al-Māl</i> .....	34
2. Dasar Hukum <i>al-Māl</i> .....	35
3. Pendapat Ulama Terkait <i>al-Māl</i> .....	37
4. Pembagian <i>al-Māl</i> .....	39
<b>BAB III DESKRIPSI LAPANGAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum <i>Non fungible token</i> .....	42
1. Pengertian <i>Non fungible token</i> .....	42
2. Sistem Operasional <i>Non fungible token</i> .....	44
B. Gambaran Umum Aplikasi <i>Opensea</i> .....	46
1. Sejarah <i>Opensea</i> .....	46
2. Mekanisme Praktik Jual Beli <i>Non fungible token</i> di <i>Online Market Opensea</i> .....	50
<b>BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>57</b>
A. Temuan dalam Praktik Jual Beli <i>Non fungible token</i> di <i>Online Market Opensea</i> .....	57
1. Temuan di Karya Seni Digital <i>Non fungible token</i> .....	57
2. Temuan dalam Praktik Jual Beli <i>Non fungible token</i> di <i>Online Market Opensea</i> .....	59
B. Tinjauan Hukum ekonomi syariah Terhadap Praktik Jual Beli <i>Non fungible token</i> di <i>Online Market Opensea</i> .....	64
1. Praktik Jual Beli <i>Non fungible token</i> di <i>Online Market Opensea</i> Ditinjau dari Teori <i>al-Māl</i> .....	64
2. Praktik Jual Beli <i>Non fungible token</i> di <i>Online Market Opensea</i> Ditinjau dari Teori <i>Bai'</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. KESIMPULAN.....	84
B. SARAN.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Gambar**

1. Gambar 1.1 Gambar <i>Wallet Address</i> .....	44
2. Gambar 1.2 Gambar <i>Blockchain</i> .....	45
3. Gambar 1.3 Gambar <i>Listing Non fungible token</i> .....	52
4. Gambar 1.4 Gambar Mempromosikan <i>Non fungible token</i> .....	53
5. Gambar 1.5 Gambar <i>Explore Collections</i> .....	54
6. Gambar 1.6 Gambar Pembelian <i>Cash Non fungible token</i> .....	55
7. Gambar 1.7 Gambar Pembelian Lelang <i>Non fungible token</i> .....	55
8. Gambar 1.8 Gambar <i>Make an Offer</i> .....	56



**UNUGIRI**

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*Technical Term*) yang berasal dari Bahasa Arab dengan huruf latin. Pendoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ج	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	ف	gh
د	J	ق	f
ذ	h	ص	q
ر	kh	ض	k
ز	d	ض	I
س	dh	م	m
ش	r	ن	n
ص	z	ه	w
ض	s	و	h
ض	sh	ي	,
ض	s̄		y
ض	d		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers. Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

## B. Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ٰ	Fathah	A
ُ	Kasrah	I
ُ	Damah	U



**UNUGIRI**